



BUPATI MALUKU TENGAH

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2012 telah ditetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - b. bahwa dengan perkembangan perekonomian, tarif retribusi penggantian biaya cetak peta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2012 dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2012 penyesuaian tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896)

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 135)
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

Pasal 1

Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta disesuaikan sehingga menjadi sebagai berikut :

- a. Rp. 100,00 (Seratus rupiah) per cm² untuk peta berbahan kertas folio;
- b. Rp. 200,00 (Duaratus rupiah) per cm² untuk peta berbahan kertas foto.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 7 Februari 2014


BUPATI MALUKU TENGAH, *TH*


TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 7 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,


UMAMI IBRAHIM